



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 332/Pdt.G/2017/PN.Cbl

Pada hari ini Selasa tanggal 3 April 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menghadap:

- I. PT. ADHIMIC PRECAST INDONESIA**, berkedudukan di gedung Graha Anugerah LT.3 Jl. Raya pasar Minggu No.17 A Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heppi Sondang, S.H. Dkk Advokat yang berkantor di Griya Pamulang Estate Blok M5 No.14 Pamulang Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2017, selaku **PENGUGAT**;
- II. YULIA GUNAWAN, S.E.**, bertempat tinggal di Nirwana Estate Blok H No.26 Rt.05 Rw.013 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong Kab. Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, S.H.,M.H dan Jecson Roy H. Manik, S.H. Advokat beralamat di Jl. Jend A. Yani Bawah No.10 Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2018, selaku **TERGUGAT I**;
- III. MATHIAS GUNAWAN**, bertempat tinggal di Nirwana Estate Blok H No.26 Rt.05 Rw.013 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong Kab. Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, S.H.,M.H dan Jecson Roy H. Manik, S.H. Advokat beralamat di Jl. Jend A. Yani Bawah No.10 Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2018, selaku **TERGUGAT II**;
- IV. HUTRIZAL, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Raya Pondok Rajeg Habitat Land I Blok C No.9 Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, selaku **TURUT TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator M. Ali Askandar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis 22 Maret 2018 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong, terdaftar No.332/Pdt.G/2017/Pn.Cbi, tanggal 20 Desember 2017, Pihak pertama sebagai Penggugat, Pihak kedua sebagai Tergugat I dan Tergugat II, serta Pihak ketiga sebagai Turut Tergugat ;

Pasal 2

Bahwa pokok gugatan Penggugat kepada para tergugat adalah tuntutan pengembalian uang jual beli tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.107/2011, tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat atas bidang tanah Hak Guna bangunan No.1061/Ciriung, Surat Ukur No.247/Ciriung/1999, tanggal 16 Pebruari 1999, seluas 1.345 M2, terletak di Jl. Raya Mayor Oking, Rt.001, Rw.01, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang sudah dibatalkan oleh pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan No.189/Pdt.G/2012/PN.Cbn. tanggal 9 Desember 2013, Jo Nomor 202/Pdt/2014/PT.Bdg, tanggal 14 Juli 2014, Jo Nomor 323.K/Pdt/2015, tanggal 26 Mei 2015 dimana putusan tersebut telah inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Pasal 3.

- a. Bahwa terhadap Gugatan Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak kedua (para Tergugat) dan Pihak Ketiga (Turut Tergugat) tersebut, para pihak sepakat perkara dimaksud akan diakhiri dengan ketentuan Para Tergugat akan memberikan Kompensasi atas Jual beli tanah dimaksud dengan pengembalian uang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 27 maret 2018 sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- b. Bahwa pembayaran Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat), haruslah dibuktikan dengan bukti setor atau bukti transfer yang menyatakan telah masuk ke rekening pihak Pertama

Halaman 2 dari 5 Putusan Peramaian Nomor 332Pdt.G/2018/PN.Cbi.
F.02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), dan pihak Pertama (Penggugat) akan membuat tanda terima atas pembayaran Pihak Kedua (Para Tergugat) tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) sepakat, pembayaran akan dilakukan seluruhnya secara sekaligus pada tanggal 27 Maret 2018, dan selanjutnya akan dituangkan dalam Akta Perdamaian oleh majelis Hakim Perkara No.332/Pdt.H/2017/PN.Cbi pada persidangan;

Pasal 5

- a. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) sepakat semua biaya dalam proses pembuatan Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat);
- b. Pihak Pertama (Penggugat) sanggup dan bersedia membebaskan Pihak Kedua (Para Tergugat) dari segala tuntutan Hukum baik perdata maupun pidana, segala sesuatu yang dihubungkan dengan obyek jual beli berupa tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya;
- c. Sebaliknya Pihak Kedua (Para Tergugat) juga sanggup dan bersedia membebaskan Pihak Pertama (Penggugat) apabila Pihak Pertama (Penggugat) melakukan tuntutan hukum kepada pihak lain sehubungan dengan adanya pembangunan ruko di atas obyek jual beli tanah dimaksud dengan tidak turut intervensi maupun ikut sebagai pihak;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Perdamaian ini maka segala sesuatu antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Para Tergugat) telah dianggap selesai dan atau diakhiri sengketa antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan pihak Kedua (Para Tergugat);

Pasal 7.

Bahwa Pihak Ketua (Turut Tergugat) wajib dan tunduk atas Perdamaian antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Para Tergugat);

Pasal 8.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 332Pdt.G/2018/PN.Cbi.
F.02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama (penggugat) dengan Pihak Kedua (Para Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk menguatkan kesepakatan dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 332/Pdt.G/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak: Penggugat **PT. ADHIMIC PRECAST INDONESIA** dan Tergugat I **YULIA GUNAWAN, S.E.**, Tergugat II **MATHIAS GUNAWAN** dan Turut Tergugat **HUTRIZAL, S.H., M.Kn.**, sebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **3 April 2018**, oleh **BEN RONALD P SITUMORANG, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **TIRA TRITONA, S.H.,M.Hum.**, dan **YULIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 332/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 21 Desember 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Putusan Peramaian Nomor 332Pdt.G/2018/PN.Cbi.
F.02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ETI SUGIARTI Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa kehadiran Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TRITONA, S.H.,M.Hum. BEN RONALD P SITUMORANG, S.H, M.H,

YULIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Perincian biaya:

| | | | |
|---|-------------------|-----|------------|
| 1..... | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2..... | Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3..... | Biaya Panggilan | Rp. | 600.000,00 |
| 4..... | Redaksi | Rp. | 15.000,00 |
| 5..... | Materai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah..... | | Rp. | 731.000,00 |
| (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | | |

Halaman 5 dari 5 Putusan Peramaian Nomor 332Pdt.G/2018/PN.Cbi.
F.02/SOP/06.3/2017